

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan negara merupakan penyokong utama pembangunan, maka sumber-sumber pendapatan negara baik pajak maupun non pajak haruslah menjadi perhatian utama. Kondisi yang sama juga seharusnya terjadi di sisi pengeluaran atau belanja negara, dimana efisiensi, efektivitas dan kemanfaatan harus menjadi acuan dalam pengeluaran negara.

Disisi lain optimalisasi anggaran masih menjadi persoalan dalam APBN Indonesia, yaitu tidak optimalnya dan tidak efisiennya pengeluaran. Bahkan dalam beberapa contoh hal ini terjadi karena maraknya dugaan pemungutan liar dan penyimpangan di lembaga kepolisian negara republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang mengedepankan pelayanan dan perlindungan warga negara sudah seharusnya menjadi contoh dalam tata kelola keuangan negara yang baik dan bertanggung jawab.

Kenaikan tarif dan penambahan jenis objek PNBPN pada satu sisi bisa dimaknai sebagai usaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara, akan tetapi hal ini menjadi sia-sia jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan para penegak hukum yang menjalankan aturan yang sudah ditetapkan tersebut.

Persoalan transparansi dan akuntabilitas yang belum tercermin dalam pengelolaan PNBPN di kepolisian haruslah menjadi pekerjaan utama yang harus diperbaiki, tentunya mencakup tata kelola sisi penerimaan dan juga sisi pembelanjaan. Keterbukaan data yang mencakup jumlah (kuantitas), nilai dari tiap jenis PNBPN, hal ini harus dilaporkan dan disajikan dalam laporan keuangan dan kinerja serta transparansi. Dengan adanya kasus dugaan pemungutan liar ini maka Penerapan PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut belum bisa menghapus kasus dugaan praktek pemungutan liar.

2. Bahwa efektivitas hukum bisa berjalan dengan baik apabila orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar di terapkan dan dipatuhi, serta berlakunya hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi. Dengan mengetahui apakah hukum itu benar-benar

diterapkan atau dipatuhi oleh masyarakat maka harus dipenuhi beberapa faktor yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat itu sendiri
- 5) Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum. Jadi apabila faktor itu telah terpenuhi barulah keadilan dalam masyarakat dapat dirasakan sepenuhnya, karena seperti diketahui bahwa keadilan adalah tujuan utama dari penerapan hukum. Berarti dengan adanya keadilan hukum itu bisa diterima oleh masyarakat umum dan barulah efektivitas hukum itu terwujud. Berdasarkan faktor yang menjadi efektif atau tidaknya hukum itu di jalankan atau dilaksanakan oleh penegak hukum, maka PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia masih belum efektif, karena faktor penegak hukumnya masih dijumpai adanya dugaan pelanggaran pemungutan liar.

## **B. Saran**

- 1) Perbaiki regulasi dan aturan khususnya terkait pengelolaan PNPB serta penggunaannya harus menjadi koridor yang menjamin transparansi, akuntabilitas dan keadilannya sehingga efektivitas

dari peraturan yang sudah dibentuk dan memiliki dasar hukum tersebut bisa efektif berjalan dengan sebagaimana mestinya di dalam masyarakat.

Kasus pemungutan liar yang diduga terjadi di lembaga kepolisian negara republik Indonesia ini haruslah menjadi momentum dalam perbaikan tata kelola serta semangat anti korupsi di lingkungan Polri sehingga dapat menghapuskan praktik dugaan pemungutan liar.

- 2) Agar hukum dapat berjalan dengan efektif, sebaiknya :
  - a) PP dirancang dengan baik, kaidahnya jelas, mudah dipahami dan penuh kepastian.
  - b) Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral.
  - c) Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, menyebarluaskan PP, penafsirannya seragam dan konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- , *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998.
- Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Cecep Dudi Muklis, *Pengantar Pendidikan Pancasila*, Insan Mandiri, Bandung, 2012.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- , *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- , *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Wirawan B.Ilyas, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Winama Surachman, *Pengantar Ilmu Dasar Dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1999.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Peraturan Menteri Keuangan No-99/PMK.06/2006

## **C. Sumber Lain**

Pimpinan MPR dan Tim kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2015.

[www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?Content](http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?Content) (Diakses pada 5 Juli 2017)

[googleweblight.com/?lite\\_url=http://www.academia.education](http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.academia.education) (Diakses pada 14 Agustus 2017)